Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9005 – 9015 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN STARTUP TEKNOLOGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN BERDASARKAN *PRINSIP FIDUCIARY DUTY* DAN *BUSINESS JUDGMENT RULE*

La Ode Mbunai[1], Syaiful Bahari[2] Herman[3], Fitra Rahmadani[4]
[1,2]Universitas Sains Indonesia, Bekasi
[3]Universitas Halu Oleo, Kendari
[4]Universitas Pancasila, Jakarta
e-mail: [1]la.ode@lecturer.sains.ac.id, [2.] syaifu.bahari@lecturer.sains.ac.id,
[3]man.herman76@uho.ac.id, [4]fitrahrahmadani092@gmail.com

Abstract: *The legal liability of directors in cases of technology startup bankruptcy in Indonesia, with a focus on the application of the principles of fiduciary duty and the business judgment rule in corporate law. The rapid growth of technology startups, accompanied by high levels of uncertainty and business risk, has made bankruptcy a relatively common phenomenon; however, this does not necessarily constitute directorial misconduct. This study also aims to analyze the legal framework and the scope of directors' liability in the bankruptcy of technology startups based on Law No. 40 of 2007 and Law No. 37 of 2004. The research method used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach through an examination of relevant laws and regulations, legal doctrines, and scholarly literature. The results of the study indicate that the management of the company was conducted in good faith, with due care, free from conflicts of interest, and based on adequate information.*

Keyword: *Directors' Liability, Bankruptcy, Technology Startups, Fiduciary Duty, Business Judgment Rule*

Abstrak: Tanggung jawab hhukum direksi dalam kasus kepailitan startup teknologi di Indonesia dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgement rule* dalam hukum perusahaan. Pesatnya perkembangan startup teknologi yang diiringi dengan tingkat ketidakpastian dan risiko bisnis yang tinggi menjadikan kepailitan sebagai fenomena yang relatif umum, namun tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan direksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum serta bats pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan starup teknologi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengurusan perusahaan telah dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta berdasarkan informasi yang memadai.

Kata kunci: Tanggung Jawab Direksi, Kepailitan, Startup Teknologi, *Fiduciary Duty, Business Judgment Rule*

PENDAHULUAN

Dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), terdapat tiga organ utama yang menopang jalannya perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi berperan sebagai pelaksana dan wakil sah perseroan, baik dalam urusan internal maupun dalam proses hukum eksternal.

Tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan berada di tangan direksi, yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perseroan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Direksi dituntut untuk bertindak dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, serta menjaga nilai integritas dan transparansi dalam setiap keputusan. Bila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan, anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (Mokoagow et al., 2025).

Direksi merupakan elemen kunci yang mencerminkan keberadaan suatu perseroan. Tanpa direksi, sebuah PT tidak memiliki legalitas yang sah, dan direksi pun baru dapat menjalankan tugasnya bila berada dalam lingkup perseroan. Oleh karena itu, setiap individu yang mengemban peran sebagai direksi harus memiliki integritas, kapabilitas, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam sistem organisasi PT, posisi direksi sangat krusial karena bertanggung jawab penuh atas perumusan kebijakan strategis serta pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan (Azhari et al., 2025).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan dan hak penuh, dengan implikasi bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dianggap sebagai tindakan perseroan, selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Selama Direksi bertindak dalam koridor AD, tanggung jawab atas konsekuensi tindakan tersebut sepenuhnya berada pada perseroan. Namun, apabila Direksi melakukan perbuatan yang merugikan perseroan atau berujung pada kepailitan dan dilakukan di luar kewenangan yang diberikan oleh AD, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah atas nama perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi (Kurniawan, 2012).

Dalam konteks kepailitan suatu perseroan, tidak serta-merta direksi dianggap bertanggung jawab secara pribadi. Sebaliknya, direksi seharusnya dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kepailitan tersebut. Tanggung jawab direksi pada perusahaan yang mengalami pailit secara prinsip tidak berbeda dari tanggung jawabnya ketika perusahaan berada dalam kondisi normal. Ketentuan mengenai tanggung jawab ini dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan situasi tertentu. Secara umum, direksi tidak menanggung tanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya atas nama perseroan, selama tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan tindakan direksi dianggap sebagai tindakan perseroan itu sendiri, yang dalam hukum merupakan subjek hukum (Harahap, 2008).

Tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan startup teknologi di Indonesia diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUPKPU). Dalam konteks ini, direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dan wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Jika terjadi kepailitan dan terbukti bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, bahkan secara tanggung renteng apabila harta perusahaan tidak cukup untuk melunasi utang. Kepailitan suatu startup tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan karyawan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana hukum Indonesia mengatur pertanggungjawaban direksi dalam situasi kepailitan, khususnya dalam konteks startup teknologi yang memiliki karakteristik bisnis berbeda dengan perusahaan konvensional.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah "*startup*" belum

mendapatkan pengakuan resmi, baik dalam regulasi lama maupun yang terbaru. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memuat ketentuan terkait *startup*. Bahkan dalam peraturan terkini yang mengatur sistem elektronik, terminologi "*startup*" ataupun "perusahaan rintisan" tidak secara eksplisit disebut atau diatur. Menurut pandangan Fazal Akmal Musyarri, terdapat perbedaan konsep antara regulasi perusahaan konvensional dan pendekatan hukum terhadap *startup* dalam kerangka Revolusi Industri 4.0. Ia menegaskan bahwa jika istilah tersebut dimasukkan ke dalam sistem hukum tanpa kehati-hatian dan proses adaptasi yang matang, dapat timbul penyimpangan makna atau pembatasan ruang lingkup. Hal ini berisiko menyamarkan perbedaan antara startup berbasis Revolusi Industri 4.0 dan perusahaan konvensional yang baru merintis. Dalam ilmu hukum, kekeliruan paling krusial muncul apabila istilah "*startup*" ditafsirkan hanya melalui pendekatan bahasa atau interpretasi gramatikal (Christiawan, 2021).

Dalam Startup teknologi, meskipun sering kali masih dalam tahap pertumbuhan dan eksplorasi model bisnis, tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum korporasi yang sama dengan perusahaan besar. Risiko kepailitan pada startup cenderung lebih tinggi karena model bisnis yang agresif dan pembakaran modal yang besar. Oleh karena itu, direksi startup harus tetap menerapkan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, yaitu bertindak berdasarkan informasi yang memadai dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Dalam kasus seperti eFishery, misalnya, dugaan manipulasi laporan keuangan menunjukkan potensi pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang jika terbukti dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi direksi, baik secara perdata maupun pidana.

Perkembangan pesat industri startup teknologi di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional. Namun, di balik potensi inovasi dan pertumbuhan yang tinggi, sektor ini juga menyimpan risiko kegagalan bisnis yang tidak kecil. Banyak startup yang mengandalkan pendanaan eksternal dan strategi ekspansi agresif, sehingga rentan terhadap tekanan keuangan yang dapat berujung pada kepailitan. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab direksi menjadi sangat krusial, karena merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Dengan demikian, rumusan permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan dan batasan tanggung jawab hukum direksi dalam kepailitan startup teknologi menurut hukum positif di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 37 Tahun 2004 mengatur pertanggungjawaban direksi dalam kondisi kepailitan, serta bagaimana penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgement rule* dalam menilai tindakan direksi startup teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kriteria yang digunakan untuk membedakan antara kepailitan sebagai akibat risiko bisnis yang wajar dengan kepailitan yang timbul karena kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan direksi, termasuk implikasi hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi direksi. Oleh karena itu, rumusan masalah diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batas perlindungan hukum dan bentuk akuntabilitas direksi dalam kepailitan startup teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tanggungjawab direksi dan kepailitan, khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti *fiduciary duty* dan *business judgement rule*, yang menjadi dasar dalam menilai tindakan direksi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang berupa literatur, jurnal ilmiah, doktrin hukum yang relevan dengan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengaitkan norma hukum dengan fenomena kepailitan pada startup teknologi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban direksi dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Startup Teknologi dan Resiko Kepailitan

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, *startup* teknologi memiliki peluang besar untuk mendobrak batasan industri dan memperkenalkan inovasi yang berdampak. Meski demikian, di balik potensi yang menjanjikan ini, tersimpan kenyataan pahit: tingginya angka kegagalan yang menimpa perusahaan rintisan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena menggambarkan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha, baik di Indonesia maupun di kancah global (Hardiansyah, 2024).

Startup merupakan perusahaan yang baru berdiri dan tengah berada dalam tahap awal pengembangan serta eksplorasi untuk menemukan pasar yang sesuai. Secara umum, istilah startup mengacu pada entitas bisnis yang masih relatif muda atau baru memulai operasionalnya. Kata "*startup*" seringkali dikaitkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi, terutama karena istilah ini mulai mendunia saat fenomena *bubble dot-com* terjadi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, masa di mana banyak perusahaan berbasis web muncul secara bersamaan (Christiawan, 2021).

Startup memiliki ciri khas yang membedakannya secara signifikan dari perusahaan konvensional. Secara umum, startup merupakan entitas sementara yang dibentuk untuk menemukan model bisnis yang dapat diulang dan ditingkatkan skalanya, dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Berbeda dengan perusahaan tradisional yang telah memiliki struktur dan model bisnis yang stabil, *startup* beroperasi dalam fase eksplorasi dan validasi, dengan fokus utama pada inovasi serta pertumbuhan yang cepat. *Startup* juga cenderung memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan struktur organisasi yang lebih adaptif (N et al., 2024).

Siklus kehidupan *startup* terdiri dari beberapa tahapan penting. Tahap awal adalah fase ide dan validasi, di mana fokus utama adalah mengembangkan serta menguji ide bisnis. Selanjutnya adalah fase pencapaian kesesuaian produk dengan pasar (*product-market fit*), yang menekankan pada pengembangan produk dan identifikasi pasar yang tepat. Fase berikutnya adalah tahap ekspansi (*scaling*), di mana startup mulai memperluas operasionalnya secara signifikan. Setiap fase ini menghadirkan tantangan tersendiri yang membutuhkan pendekatan manajerial yang berbeda. Pada fase awal, tantangan utama berkisar pada pembuktian ide dan pencarian pendanaan awal. Ketika memasuki fase pertumbuhan, tantangan bergeser pada pengelolaan ekspansi yang cepat dan pembangunan struktur organisasi yang sesuai. Sementara itu, pada fase *scaling*, fokus tantangan beralih pada standarisasi proses dan pelestarian budaya inovatif (N et al., 2024).

Budaya kerja dalam *startup* juga

memiliki karakteristik yang unik. *Startup* yang berhasil umumnya menanamkan budaya yang mendorong inovasi, keberanian mengambil risiko secara terukur, serta pembelajaran yang berkelanjutan. Lingkungan kerja di startup biasanya memberikan tingkat otonomi yang tinggi kepada karyawan dan menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, *startup* lebih menekankan pada kemampuan beradaptasi dan keinginan untuk terus belajar, dibandingkan dengan latar belakang pengalaman formal. *Startup* yang sukses mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung kreativitas dan eksperimen, sambil tetap menjaga fokus pada pencapaian tujuan bisnis (N et al., 2024).

Startup digital sangat erat kaitannya dengan proses inovasi dan tingkat risiko yang tinggi. Untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang muncul, perusahaan startup digital perlu menciptakan inovasi yang relevan dan dapat diterima oleh pasar. Di sisi lain, mereka juga harus siap menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko teknis yang berkaitan dengan kemampuan produk atau layanan dalam memenuhi harapan konsumen, risiko pasar yang menyangkut penerimaan pelanggan serta tingkat persaingan di industri, dan risiko model bisnis yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan (Judijanto et al., 2024).

Di balik potensi inovasi dan pertumbuhan yang besar, *startup* teknologi juga menghadapi risiko kepailitan yang cukup tinggi. Risiko ini dapat muncul dari berbagai aspek, seperti kegagalan teknis dalam memenuhi ekspektasi konsumen, rendahnya penerimaan pasar terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, serta ketidakmampuan model bisnis dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjaga kelangsungan usaha. Ketidakpastian pasar dan persaingan yang ketat semakin memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan bisnis. Oleh karena itu, *startup* teknologi perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif dan pendekatan bisnis yang adaptif, seperti model *Lean Startup*, untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

Fiduciary Duty dan *Business Judgement Rule* Dalam Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, direksi harus berpedoman pada dua prinsip utama. Prinsip pertama adalah *fiduciary duty*, dan prinsip kedua berkaitan dengan kemampuan serta kehati-hatian direksi dalam bertindak (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini mengharuskan direksi untuk senantiasa bertindak secara cermat, penuh tanggung jawab, dan dilandasi itikad baik, semata-mata demi kepentingan serta tujuan perseroan. Apabila direksi melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka akan timbul konsekuensi berupa tanggung jawab hukum yang serius, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Febriadi & Ersita, 2024).

Dalam pengelolaan badan usaha atau perusahaan, pengurus perusahaan juga dilindungi oleh prinsip perlindungan atas keputusan bisnis (*business judgement rule*). Prinsip ini merupakan asas hukum yang berasal dari sistem *common law* dan dianut secara luas di Amerika Serikat, serta menjadi bagian penting dalam hukum perusahaan di negara tersebut. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah hakim dalam proses peradilan menganggap atau mengkriminalisasi keputusan bisnis yang diambil oleh Dewan Direksi selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik (*good faith*). Perlindungan atas keputusan bisnis didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua keputusan direksi selalu memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena kegiatan bisnis secara alami mengandung risiko untung dan rugi. Namun demikian, selama Dewan Direksi dalam mengambil keputusan atau tindakan

didasarkan pada kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi, serta dilakukan dengan kehati-hatian (*prudential*) dan itikad baik, maka keputusan tersebut patut memperoleh perlindungan hukum (Sijabat & Cahyono, 2024)

Salah satu penyebab utama belum optimalnya penerapan *business judgment rule* di Indonesia adalah ketiadaan parameter normatif yang tegas serta standar pembuktian yudisial yang jelas terkait penafsiran unsur itikad baik, kehati-hatian, dan informasi yang memadai. Padahal, ketiga unsur tersebut merupakan elemen fundamental yang berfungsi membedakan antara kekeliruan dalam pengambilan keputusan bisnis (*bad business decision*) dan kelalaian yang memiliki konsekuensi hukum (*legal negligence*). Dalam praktik peradilan, hakim kerap mengalami kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan direksi dapat dinilai sebagai bentuk kehati-hatian yang wajar atau justru merupakan kelalaian. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersedianya pedoman evaluatif yang menyeluruh dan dapat dijadikan acuan dalam menilai tindakan direksi. Akibatnya, penerapan doktrin BJR di Indonesia cenderung dilakukan secara kasuistis dan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim dalam setiap perkara, bukan berdasarkan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan konsisten sebagaimana yang diidealkan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* (Sanyoto & Lie, 2025).

Business judgment rule merupakan suatu anggapan hukum bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis yang tidak mengandung benturan kepentingan atau unsur *self-dealing*, direksi perseroan telah bertindak dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang tersedia dan relevan, serta meyakini bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan terbaik bagi perseroan. Doktrin ini memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan atau transaksi yang pada akhirnya merugikan perseroan, sepanjang keputusan tersebut diambil secara hati-hati, beritikad baik, dan masih berada dalam batas kewenangan direksi. Oleh karena itu, prinsip *business judgment rule* memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong direksi agar berani mengambil risiko yang rasional dalam pengambilan keputusan bisnis. Doktrin *business judgment rule* berlandaskan pada konsep *fiduciary duty* atau tanggung jawab kepercayaan yang melekat pada direksi perseroan. Dalam konteks ini, direksi tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilandasi ketidakjujuran atau kesalahan pengelolaan yang nyata, tetapi juga atas kelalaian, termasuk kelalaian dalam derajat yang ringan. Direksi diwajibkan untuk menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan tingkat kehati-hatian yang wajar, sebagaimana standar orang yang bijaksana *(prudent man*) dalam mengelola harta kekayaan yang berada dalam tanggung jawabnya (Anshari et al., 2025).

Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Startup Teknologi Yang Pailit

Pada prinsipnya, Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, Direksi menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengurusan dan fungsi perwakilan. Pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bersifat sebagai *lex generalis*, yang penerapannya dapat dikesampingkan oleh ketentuan khusus dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Utama & Santoso, 2022).

Pertanggungjawaban direksi diatur dalam Pasal 97 UU PT mengatur mengenai tanggung jawab Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Direksi

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Apabila dalam pelaksanaan tugas tersebut Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, maka setiap anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dalam hal Direksi terdiri dari lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. Namun demikian, Pasal 97 juga memberikan perlindungan hukum bagi Direksi melalui prinsip *business judgment rule*, yakni Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, keputusan diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan upaya untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Apabila suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun demikian, Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila mampu membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan merupakan akibat dari kelalaian atau kesalahannya, Direksi telah bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah melakukan upaya yang memadai untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT. Lebih lanjut, kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh kreditor agar memperoleh pemenuhan hak secara adil dan mencegah terjadinya perebutan harta kekayaan debitor secara tidak teratur, sekaligus memberikan perlindungan bagi debitor agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat pengelolaan aset yang tidak terkendali dalam keadaan pailit (Mokoagow et al., 2025).

Dalam hal Perseroan mengalami kepailitan, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul apabila terbukti bahwa kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Apabila kepailitan terjadi akibat kelalaian Direksi, maka pertanggungjawaban tersebut dapat sampai pada harta pribadi Direksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada para kreditor. Dalam konteks ini, Direksi memiliki dua hubungan hukum dengan Perseroan, yakni sebagai pekerja yang berhak memperoleh imbalan berdasarkan hubungan kerja, serta sebagai organ Perseroan yang bertindak sebagai wakil berdasarkan pemberian kuasa untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Tanggung jawab Direksi tersebut mencakup kewajiban fidusia (*fiduciary duty*), yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan Perseroan (Mokoagow et al., 2025).

Selanjutnya, dalam hal terjadinya kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menetapkan syarat utama bagi debitor untuk dapat dinyatakan pailit, yaitu adanya paling sedikit dua kreditor serta kegagalan debitor dalam melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia tidak mensyaratkan pembuktian *insolvensi* secara materiil, melainkan cukup dengan menunjukkan adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dipenuhi pembayarannya. Norma tersebut mencerminkan orientasi perlindungan terhadap kreditor, sehingga rezim kepailitan Indonesia dapat dikategorikan sebagai *creditor oriented system*.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menegaskan bahwa Pengadilan Niaga wajib mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila fakta dan keadaan yang diajukan dapat dibuktikan secara sederhana telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Prinsip pembuktian sederhana ini dirancang untuk mempercepat proses pemeriksaan permohonan pailit, memberikan kepastian hukum bagi kreditor, serta membatasi ruang lingkup penilaian pengadilan agar tidak terjebak pada pemeriksaan substansi hubungan utang piutang secara mendalam.

Di sisi lain, Pasal 15 dan Pasal 16 UU KPKPU mengatur mengenai penunjukan Kurator dan Hakim Pengawas serta akibat hukum yang timbul sejak putusan pailit dijatuhkan. Sejak saat putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit, karena kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Dalam konteks Perseroan Terbatas, ketentuan ini berimplikasi bahwa Direksi tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan maupun perwakilan hukum atas harta Perseroan yang telah dinyatakan pailit.

Selain itu, Pasal 41 dan Pasal 42 UU KPKPU mengatur mengenai mekanisme actio pauliana, yaitu hak yang diberikan kepada Kurator atau kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan kreditor (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen preventif guna mencegah Direksi atau pengurus Perseroan melakukan pengalihan aset, pembayaran yang bersifat selektif, maupun transaksi-transaksi yang tidak wajar menjelang kepailitan dan berpotensi merugikan kreditor.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU menegaskan bahwa Kurator memiliki tugas utama untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Ketentuan ini menempatkan Kurator sebagai aktor sentral dalam proses kepailitan yang bertindak demi kepentingan seluruh kreditor. Dalam praktik, pelaksanaan tugas tersebut juga membuka ruang bagi Kurator untuk menelusuri adanya dugaan kesalahan atau kelalaian Direksi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi berdasarkan ketentuan hukum lain, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Di samping mekanisme kepailitan, Pasal 222 ayat (1) KPKPU, yang memberikan hak baik kepada debitor maupun kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU apabila debitor memperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). PKPU dimaksudkan sebagai sarana restrukturisasi utang melalui perundingan dan rencana perdamaian, sehingga kepailitan dapat dihindari. Dalam rezim PKPU, Direksi tetap menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, namun pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Pengurus PKPU.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur konsekuensi hukum atas ketidakmampuan debitor memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, serta mengesampingkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sepanjang berkaitan dengan penguasaan, pengurusan harta, dan pertanggungjawaban dalam kondisi

kepailitan maupun PKPU. Dengan demikian, undang-undang ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor, kreditor, serta menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas dunia usaha.

Dengan demikian, kepailitan startup teknologi dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai kegagalan Direksi, melainkan harus dikaji melalui pendekatan normatif dengan pembedaan yang tegas antara risiko usaha dan kesalahan hukum. Pada dasarnya, startup beroperasi dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, mengandalkan model bisnis yang bersifat eksperimental, belum mapan secara keuangan, serta berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum perusahaan, kepailitan dapat dipandang sebagai implikasi risiko bisnis yang masih berada dalam koridor perlindungan hukum, sepanjang Direksi mampu menunjukkan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, serta semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Pendalaman analisis hukum menjadi semakin relevan ketika terdapat indikasi bahwa Direksi tidak hanya melakukan kekeliruan bisnis, tetapi juga gagal menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam praktik startup, kelalaian tersebut dapat tercermin melalui pengelolaan keuangan yang tidak terkendali, pengambilan pembiayaan dalam jumlah besar tanpa analisis kelayakan yang memadai, atau kegagalan mengantisipasi risiko meskipun sinyal krisis keuangan telah terlihat. Dalam situasi demikian, kegagalan pasar atau teknologi tidak lagi dipandang sebagai risiko usaha semata, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari kesalahan manajerial Direksi.

Dalam praktik, tidak sedikit startup teknologi yang dikendalikan oleh pendiri yang juga menjabat sebagai Direksi, sehingga batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perseroan menjadi kabur. Apabila terbukti bahwa Perseroan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi, seperti melalui pencampuran harta, pengalihan kekayaan intelektual ke entitas pribadi, atau penggunaan dana investor yang menyimpang dari tujuan Perseroan, maka prinsip pemisahan badan hukum dapat dikesampingkan melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Dalam kondisi demikian, Direksi tidak lagi diperlakukan sebagai organ Perseroan yang menikmati perlindungan tanggung jawab terbatas, melainkan sebagai subjek hukum pribadi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, kegagalan inovasi masih dapat dimaklumi oleh hukum, sedangkan kegagalan dalam tata kelola dan integritas manajerial tidak dapat dibenarkan. Di sisi lain, sistem hukum juga menyediakan perlindungan bagi Direksi melalui penerapan prinsip *business judgment rule*. Prinsip ini memungkinkan Direksi terbebas dari tanggung jawab pribadi apabila dapat dibuktikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan untuk kepentingan Perseroan, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa adanya konflik kepentingan, serta dilaksanakan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar.

Dalam konteks startup yang sarat ketidakpastian, pembuktian aspek-aspek tersebut menjadi sangat krusial. Tanpa pembuktian yang memadai, Direksi tidak dapat berlindung di balik dalih risiko usaha semata. Dengan demikian, secara analitis dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban Direksi atas kepailitan startup teknologi bergantung pada akar penyebab kegagalan Perseroan. Apabila kepailitan merupakan konsekuensi murni dari risiko bisnis yang dikelola dengan itikad baik, maka Direksi tetap berada dalam perlindungan hukum.

Sebaliknya, apabila kepailitan timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, baik dalam ranah perdata maupun dalam proses kepailitan. Perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa inovasi tidak lagi menjadi alasan pembenar untuk menghindari akuntabilitas, melainkan justru menuntut standar kehati-

hatian yang semakin tinggi dari Direksi startup teknologi.

SIMPULAN

Tanggung jawab direksi dalam lepailitan startup teknologi pada prinsipnya tidak dapat ditentukan secara otomatis hanya berdasarkan terjadinya kepailitan, melainkan harus dianalisis berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perseroan. Direksi sebagai organ yang memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan perusahaan wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan berlandasakan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgement rule*.

Dalam konteks startup yang memiliki karakteristik ketidakpastian tinggi dan resiko bisnis yang besar, kegagalan usaha dapat dipandang sebagai bagian dari resiko bisnis yang sah dan tetap berada dalam perlindungan hukum sepanjang direksi telah bertindak secara profesional, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Namun, apabila kepailitan terbukti disebabkan oleh kelalaian, kesalahan manajerial, atau tindakan yang melanggar hukum seperti seperti manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, bahkan hingga pada harta kekayaannnya.

Oleh karena itu, batas antara resiko bisnis dan kesalahan hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan pertanggungjawaban direksi, sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan dinamika startup tidak menghapus kewajiban akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Anshari, M. A.-S., Isnani, H., Perdana, H. B., Maulana, S., & Ervina, C. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(6), 3844–3856. https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901

Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(2), 796–811. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076

Azhari, M. D. C. A., Firsani, F. M., Andita, F. D., & Rizqulloh, R. R. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Direksi Atas Fraud Di Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Startup Berdasarkan Studi Kasus Efishery. *Blantika: Multidisciplinary Jornal*, *3*(6), 868–878. https://doi.org/10.57096/blantika.v3i6.367

Christiawan, R. (2021). *Aspek Hukum Startup* (1st ed.). Sinar Grafika.

Febriadi, & Ersita, D. (2024). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, *5*(2), 817–828. https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.149

Harahap, agus salim. (2008). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Lex Jurnalica*, *5*(3), 159–167. https://www.neliti.com/publications/40581/tanggung-jawab-direksi-dalam-kepailitan-perseroan-terbatas-berdasarkan-undang-un

Hardiansyah, N. (2024). Strategi Menimalisir Kegagalan Startupteknologi Digital. *Jurnal Bisnis Digital*, *2*(1), 67–73. https://doi.org/10.52060/j-bisdig.v2i1.2049

Judijanto, L., Karmagatri, M., Ma, m lutfi, Pipin, sio jurnalis, Erwin, Indrayani, N., Nugraha, U., & Lukmana, hen hen. (2024). *Pengembangan Startup Digital (Referensi Sukses Memulai Bisnis Startup Digital Era Industri*

4.0 dan Society 5.0.

Kurniawan. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *MIMBAR HUKUM*, *24*(2), 187–375. https://www.neliti.com/publications/40581/tanggung-jawab-direksi-dalam-kepailitan-perseroan-terbatas-berdasarkan-undang-un

Mokoagow, H. A., Waha, C. J. J., & Pinori, J. J. (2025). Tanggungjawab Direksi Terhadap Risiko Terjadinya Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Menurut Undang-Undang No . 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *5*(3), 705–715. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18752

N, R. H., Kusumasari, I. R., Latifah, N. R., & Natalia, V. (2024). Pengambilan Keputusan Strategis di Perusahaan Startup. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(4), 75–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.14139968

Sanyoto, alicia andromeda, & Lie, G. (2025). The Business Judgment Rule in the Context of Directors' Liability: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *20*(4), 1–13. https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1387

Sijabat, H., & Cahyono, H. (2024). Penerapan Prinsip Tugas Kepercayaan (Fiduciary Duty) dan Prinsip Perlindungan Atas Keputusan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS). *Kajian Akademis BPPK*, 376–406. https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/kabppk/article/view/922

Utama, W. R. A., & Santoso, B. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Notarius*, *15*(2), 1002–1011.

Yudhanto, Y. (2024). *Information Technology Business Startup 2.0: Ilmu Dasar Merintis Startup Berbasis Teknologi Informasi Untuk Pemula*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007).